



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Badan Daerah/ Dinas Daerah adalah Badan Daerah/ Dinas Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis operasional di bidang pendapatan daerah.
5. Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah adalah Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis operasional di bidang pendapatan daerah.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banyumas.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
11. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
12. Pengusaha Restoran adalah perseorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha Restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama Pihak Lain yang menjadi tanggungannya.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
14. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Restoran, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan Perpajakan Daerah.
15. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban Perpajakan Daerah.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek pajak dan penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyeterannya.
17. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
18. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
19. Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal batas akhir pembayaran dan penyeteran pajak yang terutang oleh wajib pajak.
20. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
21. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
23. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut e-SPTPD adalah fasilitas yang disediakan oleh Perangkat Daerah bidang pendapatan kepada Wajib Pajak sebagai surat elektronik yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
30. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

31. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajaknya.
32. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
33. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD.
34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD.
35. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
36. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
37. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
38. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
39. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
40. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
41. *Forcemajeur* adalah suatu keadaan dimana seorang wajib pajak dibebaskan untuk tidak memenuhi kewajiban melakukan pembayaran pajak yang disebabkan oleh suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan.
42. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi atau keadaan komputer yang terkoneksi atau

terhubung ke jaringan internet sehingga apabila komputer sedang *online* bisa mengakses internet tersebut.

43. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah, dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
45. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
46. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

NAMA, OBYEK PAJAK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran dipungut pajak dengan nama Pajak Restoran.

Pasal 3

- (1) Obyek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran .
- (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Termasuk dalam obyek pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Restoran;
 - b. Rumah makan;
 - c. Kafetaria;
 - d. Bar;
 - e. Pujasera/food court;
 - f. Bakery;

- g. Kantin;
- h. warung, dan
- i. jasa boga/katering.

(4) Tidak termasuk dalam obyek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan di restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Pasal 6

Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 7

- (1) Besaran pokok Pajak Restoran terutang dihitung dengan cara mengalikantarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak Restoran tidak mengenakan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Subyek Pajak Restoran telah termasuk Pajak Restoran.

Pasal 8

- (1) Pengusaha Restoran wajib mengenakan Pajak Restoran dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subyek Pajak Restoran.
- (2) Dalam hal Pengusaha Restoran tidak mengenakan Pajak Restoran dalam bukti transaksi yang diberikan kepada Subyek Pajak Restoran, maka jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Restoran.

BAB IV

MASA PAJAK, JATUH TEMPO DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Masa Pajak Restoran adalah 1 (satu) bulan.
- (2) Pajak Restoran terutang mulai pada saat berakhirnya masa pajak.

Pasal 10

- (1) Jatuh tempo pembayaran Pajak Restoran adalah 10 (sepuluh) hari setelah pajak terutang.
- (2) Jatuh tempo pembayaran Pajak Restoran yang ditetapkan dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD 1 (satu) bulan setelah diterbitkan.
- (3) Apabila jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak Restoran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara membayar sendiri ke Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Besarnya Pajak Restoran terutang adalah merupakan hasil perhitungan sendiri yang didasarkan pada omzet atau pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha Restoran.
- (3) Pembayaran Pajak Restoran terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan sekaligus dan lunas dengan menggunakan SSPD.

Pasal 12

- (1) Terhadap usaha Restoran yang dilakukan atas nama atau tanggungan beberapa orang atau badan, atau oleh 1 (satu) orang atau beberapa badan maka orang atau badan, masing-masing anggota atau masing-masing pengurus badan dianggap sebagai Wajib Pajak, dan bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajaknya.
- (2) Pengusaha Restoran selaku Wajib Pajak Restoran bertanggung jawab renteng terhadap pembayaran pajak atas penyelenggaraan Restoran tersebut.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pembayaran Pajak Restoran, Bupati berwenang menghubungkan sarana pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem pengawasan perpajakan dalam jaringan sistem informasi Pemerintah Daerah secara *online*.
- (2) Pengawasan terhadap pembayaran pajak melalui sarana pembayaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara

menghubungkan mesin komputer yang dimiliki Wajib Pajak yang dipergunakan sebagai sarana transaksi penerimaan, dengan komputer milik Pemerintah Daerah melalui sistem jaringan informasi Badan Daerah/ Dinas Daerah secara *online*.

- (3) Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai tata cara penyampaian data transaksi penerimaan usaha Wajib Pajak secara *online* melalui sistem jaringan informasi dari Wajib Pajak ke Badan Daerah/ Dinas Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Format SSPD Pajak Restoran tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PENYAMPAIAN SPTPD

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak Restoran wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (2) Setiap akan berakhirnya masa pajak, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian laporan jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (5) Setiap Wajib Pajak Restoran dalam mengisi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (6) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam (1) harus disertai dokumen berupa rekapitulasi penerimaan harian dan bukti setoran pajak (SSPD).
- (7) Rekapitulasi penerimaan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu hasil penjumlahan penerimaan dalam 1 (satu) hari atas seluruh layanan yang disediakan oleh Restoran yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu

penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas.

(3) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila :

- a. tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5);
- b. tidak dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6); atau
- c. Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.

Pasal 17

(1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sesudah berakhirnya masa pajak, sepanjang belum dilakukan tindakan Pemeriksaan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPTPD.

Pasal 18

Format SPTPD Pajak Restoran tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK

Pasal 19

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat menerbitkan:

a. SKPKDB dalam hal :

- 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

- 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Badan Daerah/ Dinas Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam suratteguran;
 - 3) kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT, jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2), dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.
 - (3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), ditetapkan secara jabatan dengan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang, ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkan SKPDKB.
 - (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak.
 - (5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri kekurangan pajak yang terutang sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - (6) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (7) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali untuk masa pajak atau tahun pajak yang sama sepanjang ditemukan lagi data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.

Pasal 20

- (1) Pajak terutang dihitung secara Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah.
- (2) Penetapan pajak secara Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :
 - a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan atas transaksi/omzet usahanya;
 - b. wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;
 - c. wajib pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan; dan/atau
 - d. wajib pajak yang tidak menggunakan bukti pembayaran yang wajar.
- (3) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode dengan tahapan prioritas sebagai berikut :
 - a. berdasarkan hasil kas opname;
 - b. berdasarkan hasil pengamatan langsung/ penungguan di lokasi usaha Wajib Pajak; atau
 - c. berdasarkan data perbandingan.
- (4) Penentuan omzet berdasarkan hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan sesuai prosedur yang lazim dan dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 4 (empat) kali kunjungan dengan waktu dan hari yang berbeda.
- (5) Hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dipakai sebagai nilai omzet per hari yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penerimaan kas menurut hasil kas opname tersebut.
- (6) Penentuan omzet berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 4 (empat) kali sesuai jam operasi baik secara terus menerus maupun berselang.
- (7) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6), omzet/penerimaan ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata jumlah pengunjung per hari dan rata-rata besarnya pembayaran yang dilakukan per Orang/Pengunjung.

- (8) Penentuan omzet berdasarkan data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan cara membandingkan kondisi usaha Wajib Pajak dengan kondisi usaha yang sejenis antara lain dari fasilitas, kapasitas, klasifikasi lokasi usaha, tingkat kunjungan dan lain-lain secara proporsional atau membandingkan kondisi usaha antara tahun atau bulan dengan tahun atau bulan sebelumnya.
- (9) Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diperoleh di Badan Daerah/ Dinas Daerah atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 21

Format SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN Pajak Restoran tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH

Bagian Pertama

Pembetulan

Pasal 22

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat membetulkan SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kesalahan dalam penulisan nama, alamat, NPWPD, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, tanggal jatuh tempo dan masa pajak dan/atau tahun pajak.
- (3) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kesalahan dalam penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan.
- (4) Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif atau kekeliruan penerapan sanksi administratif.

Pasal 23

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) penetapan pajak;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. permohonan disampaikan ke Badan Daerah/ Dinas Daerah Kabupaten Banyumas;
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dengan dilampiri :
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pembetulan diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat penetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
 - a. secara langsung; atau
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
 - c. secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
 - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Badan Daerah/ Dinas Daerah; atau
 - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
 - c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara *online*, dalam hal disampaikan secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 24

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 25

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan atau mengurangi jumlah pajak yang terutang atau memperbaiki kesalahan dan kekeliruan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah tidak memberi keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan dan Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menerbitkan keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

- (1) Dalam hal tidak ada permohonan dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) tetapi diketahui terdapat kesalahan dalam surat

ketetapan pajak, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah membetulkan kesalahan tersebut secara jabatan.

- (2) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) masih terdapat kesalahan lagi, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat melakukan pembetulan baik atas permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan.

Pasal 27

Format surat permohonan pembetulan, surat pengembalian permohonan pembetulan, Keputusan tentang Pembetulan SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD dan Keputusan tentang Pembetulan SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD Secara Jabatan tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pembatalan

Pasal 28

Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat membatalkan SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD Pajak Restoran yang tidak benar atau seharusnya tidak diterbitkan.

Pasal 29

- (1) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- tidak diajukan keberatan;
 - diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 - tidak sedang diajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi;
 - diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
 - 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;
 - permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dengan dilampiri:

- a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa surat ketetapan Pajak Restoran tidak benar atau seharusnya tidak diterbitkan sehingga dapat dibatalkan;
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pembatalan diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
- a. secara langsung; atau
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat
 - c. secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
- a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Badan Daerah/ Dinas Daerah; atau
 - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
 - c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara *online*, dalam hal disampaikan secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 30

- (1) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya

surat permohonan, harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.

- (4) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 31

- (1) Dalam rangka meneliti permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.
- (2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- (3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 32

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah memberi keputusan atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah tidak memberi keputusan, permohonan dianggap diterima dan Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menerbitkan surat keputusan pembatalan sesuai

dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

Format surat permohonan pembatalan, surat pengembalian permohonan pembatalan, surat permintaan dokumen, data dan/atau informasi dalam rangka pembatalan Pajak Restoran, surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka pembatalan Ketetapan Pajak Restoran dan format Keputusan tentang Pembatalan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB Pajak Restoran dan Keputusan tentang Pembatalan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB Pajak Restoran Secara Jabatan, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 34

- (1) Apabila sampai tanggal jatuh tempo pembayaran, masih ada Pajak Restoran yang terutang, Bidang yang mempunyai fungsi penagihan melakukan penagihan.
- (2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
- (3) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat Teguran.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat:
 - a. nama Wajib Pajak;
 - b. besar utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar;
 - d. saat pelunasan utang pajak.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Teguran, Wajib Pajak harus melunasinya.

Pasal 35

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu pembayaran apabila :
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
 - b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan Badan usahanya atau memindahkan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan dalam bentuk lain;
 - d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh negara;
 - e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ke tiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, memuat:
 - a. Nama Wajib Pajak;
 - b. Besar utang Pajak;
 - c. Perintah untuk membayar;
 - d. Saat pelunasan utang Pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
- (4) Pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Surat paksa berkepal kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Nama Wajib Pajak;
 - b. Dasar Penagihan;
 - c. Besarnya utang Pajak;
 - d. Perintah untuk membayar.

Pasal 37

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding

yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila:
 - a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau surat lain yang sejenis;
 - b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
 - c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak.
- (2) Surat teguran atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pasal 39

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayarkan tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau surat lain yang sejenis, diterbitkan dan ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pejabat dan Juru Sita Pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterima Surat Teguran atau surat lain yang sejenis.

Pasal 40

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal diterima Surat Paksa, Pejabat atau Juru Sita Pajak segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 41

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang Pajaknya, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterima Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat dan/atau Juru Sita Pajak mengajukan permintaan kepada Kantor Lelang Negara untuk melaksanakan lelang atas barang yang disita.

Pasal 42

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 43

Hasil pelaksanaan lelang lebih besar dari pada utang pajak dan biaya-biaya yang sah, kelebihanannya dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 44

Format Surat Teguran, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Surat Paksa, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

EAB IX

TATA CARA PENERBITAN STPD

Pasal 45

Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat menerbitkan STPD dalam hal :

- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Pasal 46

Penerbitan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 setelah dilakukan penelitian terhadap data administrasi perpajakan.

Pasal 47

- (1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak sampai dengan diterbitkannya STPD dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga yang ditagih berdasarkan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c termasuk sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) dan sebesar 100% (seratus persen)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pasal 48

- (1) Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat menerbitkan STPD untuk Masa Pajak, sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan NPWPD dan/atau dikukuhkan sebagai Wajib Pajak, apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.
- (2) Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat menerbitkan STPD untuk Masa Pajak, setelah penghapusan NPWPD atau pencabutan Pengukuhan Wajib Pajak, apabila setelah penghapusan NPWPD atau pencabutan Pengukuhan Wajib Pajak diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.
- (3) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, kecuali terhadap Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan terlebih dahulu mengaktifkan kembali Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dihapus.

Pasal 49

Format STPD, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK RESTORAN

Bagian Pertama

Pemberian Pengurangan Pajak Restoran

Pasal 50

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat memberikan pengurangan terhadap ketetapan Pajak

Restoran yang tidak benar atau berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah.

- (2) Kemampuan membayar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kondisi Wajib Pajak yang sedang mengalami kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya.

Pasal 51

- (1) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- tidak diajukan keberatan;
 - diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 - tidak sedang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
 - 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;
 - permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa;
- (2) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah, dengan dilampiri :
- fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa Pajak Restoran tidak benar atau dokumen keuangan yang menunjukkan kondisi sedang mengalami kesulitan keuangan, sehingga dapat dikurangkan;
 - dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) diajukan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
- secara langsung; atau
 - melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

- c. secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
- a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Badan Daerah/ Dinas Daerah; atau
 - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
 - c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara *online*, dalam hal disampaikan secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 52

- (1) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 53

- (1) Dalam rangka meneliti permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.
- (2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- (3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permohonan Wajib Pajak, Kepala dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan

menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 54

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1), Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah memberi keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pengurangan diterima
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui tetapi Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah tidak memberikan keputusan permohonan pengurangan dianggap diterima dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 55

- (1) Bupati memberikan keputusan atas permohonan pengurangan Pajak Restoran yang pokok pajaknya lebih banyak dari Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah memberikan keputusan atas permohonan pengurangan Pajak Restoran yang pokok pajaknya paling banyak sampai Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

Pasal 56

Format surat permohonan pengurangan, surat pengembalian permohonan pengurangan, surat permintaan dokumen, data, dan atau informasi dalam rangka pengurangan, surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka pengurangan dan Format Keputusan Tentang Pengurangan Pajak Restoran, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan

Pasal 57

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat memberikan keringanan pembayaran Pajak Restoran terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah.
- (2) Pemberian keringanan pembayaran Pajak Restoran terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk angsuran pembayaran atau penundaan pembayaran atas Pajak Restoran terutang dalam SKPDKB atau SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Banding, Keputusan Peninjauan Kembali.
- (3) Pemberian keringanan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak yang diperkirakan tidak akan mampu memenuhi kewajiban pembayaran pajak tepat pada waktunya.

Pasal 58

- (1) Permohonan keringanan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan;
 - b. surat permohonan keringanan pembayaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada huruf a, sekurang-kurangnya memuat :
 1. nama dan alamat wajib pajak;
 2. jumlah utang Pajak Restoran yang dimohonkan pengangsuran, masa angsuran dan besarnya angsuran; atau
 3. jumlah utang Pajak Restoran yang dimohonkan penundaan pembayaran dan jangka waktu penundaan;
 - c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa;
 - d. 1 (satu) surat permohonan untuk 1 (satu) surat penetapan;
 - e. tidak memiliki tunggakan Pajak Restoran tahun-tahun sebelumnya;
 - f. dilampiri fotokopi surat penetapan yang dimohonkan keringanan.
- (2) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

- (3) Penyampaian permohonan pengurangan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
- a. secara langsung; atau
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
 - c. secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.
- (4) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah :
- a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Badan Daerah/ Dinas Daerah; atau
 - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
 - c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara *online*, dalam hal disampaikan secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasa 59

- (1) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan keringanan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan keringanan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).

Pasal 60

- (1) Dalam rangka meneliti permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.

- (2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- (3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan keringanan Pajak Restoran terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 61

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah memberikan keputusan atas permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 62

- (1) Dalam hal permohonan keringanan diberikan dalam bentuk angsuran pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- jangka waktu pengangsuran paling lama 5 (lima) kali sejak diterbitkannya surat keputusan persetujuan dengan pengangsuran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
 - masa pengangsuran dimulai setelah tanggal jatuh tempo atas surat ketetapan yang pembayarannya dimintakan pengangsuran.
- (2) Dalam hal permohonan keringanan diberikan dalam bentuk penundaan pembayaran terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) diatur

dengan ketentuan jangka waktu penundaan pembayaran paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan.

Pasal 63

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, pengurangan, pembetulan, banding, atau peninjauan kembali atas ketetapan atau keputusan terkait Utang Pajak Restoran yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran pembayaran atau penundaan pembayaran, keputusan pengangsuran pembayaran atau penundaan pembayaran tersebut tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 64

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran belum diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan utang Pajak Restoran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajak Restoran yang diajukan permohonan pengangsuran atau penundaan, jumlah utang Pajak Restoran yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan pengangsuran atau penundaan adalah jumlah utang Pajak Restoran setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 65

- (1) Dalam hal permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Restoran sudah diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan sisa utang Pajak Restoran yang belum diangsur atau ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran Pajak Restoran dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi sisa utang Pajak Restoran yang telah

diterbitkan keputusan pengangsuran, besarnya angsuran dan/atau masa angsuran dari sisa utang Pajak Restoran tersebut harus ditetapkan kembali dengan ketentuan :

- a. besarnya angsuran dan denda administratif setiap masa angsuran tidak lebih dari besarnya angsuran dan denda administratif yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya; dan
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya.
- (3) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran Pajak Restoran dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajak Restoran yang ditunda, Wajib Pajak tetap berhak melunasi utang Pajak Restoran tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 66

- (1) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang menyebabkan utang Pajak Restoran menjadi lebih besar atau lebih kecil atas utang Pajak Restoran yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran pembayaran, masa angsuran dan besarnya angsuran dari saldo utang Pajak Restoran ditetapkan kembali dengan ketentuan:
- a. besarnya angsuran dan denda administratif setiap angsuran disesuaikan; dan
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (2) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang menyebabkan utang Pajak Restoran menjadi lebih besar atau lebih kecil atas utang Pajak Restoran yang telah diterbitkan keputusan penundaan pembayaran, Wajib Pajak tetap wajib melunasi utang Pajak Restoran tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 67

- (1) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dilakukan dengan prosedur:
- a. Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah memberitahukan kepada Wajib Pajak atau kuasanya mengenai perubahan saldo Utang Pajak Restoran serta permintaan usulan perubahan pengangsuran.
 - b. Wajib Pajak atau kuasanya harus menyampaikan usulan perubahan pengangsuran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- c. Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menerbitkan perubahan keputusan pengangsuran pembayaran Pajak Restoran berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah tidak menerima usulan perubahan pengangsuran dari Wajib Pajak, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menerbitkan perubahan keputusan pengangsuran pembayaran Pajak Restoran secara jabatan dengan ketentuan:
 - a. besarnya angsuran adalah saldo Hutang Pajak Restoran dibagi dengan sisa masa angsuran; dan
 - b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui.

Pasal 68

- (1) Dalam hal permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) diterima, utang Pajak Restoran yang belum dilunasi dikenai sanksi administrasi berupa denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (2) Denda administrasi yang timbul akibat pengangsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan saldo Utang Pajak Restoran.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan menerbitkan STPD Pajak Restoran pada setiap tanggal jatuh tempo pengangsuran atau tanggal jatuh tempo penundaan.

Pasal 69

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atau peninjauan kembali atas ketetapan atau keputusan terkait Utang Pajak Restoran yang telah diterbitkan keputusan pengurangan, pengangsuran atau penundaan pembayaran, keputusan pengurangan, pengangsuran atau penundaan tersebut tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 70

- (1) Bupati memberikan keputusan atas permohonan keringanan pembayaran pajak yang terutang yang pokok pajaknya lebih banyak dari Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah memberikan keputusan atas permohonan keringanan pembayaran pajak yang terutang yang pokok pajaknya paling banyak sampai Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

Pasal 71

Format surat permohonan angsuran/penundaan pembayaran, surat pengembalian permohonan pengangsuran/penundaan pembayaran, surat permintaan dokumen, data, dan atau informasi dalam rangka pemberian pengangsuran/ penundaan pembayaran, surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka pemberian pengangsuran/penundaan pembayaran, surat pemberitahuan mengenai perubahan saldo utang Pajak Restoran dan format Keputusan Tentang pengangsuran/penundaan pembayaran Pajak Restoran, tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pemberian Pembebasan Pajak Restoran

Pasal 72

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pembebasan Pajak Restoran terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah.
- (2) Pembebasan Pajak Restoran terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Pajak Restoran terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Banding atau Surat Keputusan Peninjauan Kembali.
- (3) Pemberian pembebasan Pajak Restoran terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan Wajib Pajak bangkrut sehingga mengalami kesulitan keuangan dengan sisa kekayaan tidak mencukupi untuk membayar Pajak Restoran yang masih terutang.
- (4) Pembebasan Pajak Restoran dapat diberikan kepada Wajib Pajak apabila terjadi *forcemajeure*.

Pasal 73

- (1) Permohonan pembebasan Pajak Restoran terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. tidak diajukan keberatan;
 - b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 - c. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - d. diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
 - e. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT;
 - f. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

- g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa;
- (2) Permohonan pembebasan Pajak Restoran terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah, dengan dilampiri :
- fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa usahanya telah bangkrut, sehingga dapat dibebaskan;
 - dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan pembebasan Pajak Restoran terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
- secara langsung; atau
 - melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
 - secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah :
- tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Badan Daerah/ Dinas Daerah; atau
 - tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
 - tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara *online*, dalam hal disampaikan secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 74

- (1) Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah, menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73

ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.

- (3) Dalam hal permohonan pembebasan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pembebasan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 75

- (1) Dalam rangka meneliti permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah, dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.
- (2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- (3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah, dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3), permohonan pembebasan Pajak Restoran terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 76

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), Bupati memberikan keputusan atas permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pembebasan dianggap diterima dan Bupati menerbitkan keputusan pembebasan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 77

Format surat permohonan pembebasan Pajak Restoran, surat pengembalian permohonan pembebasan Pajak Restoran, surat permintaan dokumen, data dan/atau informasi dalam rangka pemberian pembebasan Pajak Restoran, surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka pemberian pembebasan Pajak Restoran dan Format Keputusan Tentang pembebasan Pajak Restoran, tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 78

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi Pajak Restoran berupa bunga, denda atau kenaikan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pemberian pengurangan atau menghapuskan sanksi administrasi Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kealpaan Wajib Pajak, bukan karena kesalahannya atau mengalami kesulitan keuangan;
- (3) Kealpaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu Wajib Pajak berbuat kealpaan tidak memenuhi kewajiban perpajakan karena tidak memahami peraturan perpajakan dan kejadiannya tidak berulang-ulang.
- (4) Bukan karena kesalahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu penetapan pajak yang diterbitkan ternyata keliru yang disebabkan oleh ketidaktelitian petugas pajak sehingga membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah.
- (5) Mengalami kesulitan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya.

Pasal 79

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. tidak diajukan keberatan;
 - b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 - c. tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan terhadap ketetapan pajak yang sedang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atau diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan terhadap ketetapan pajak yang sedang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
 - d. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) ketetapan pajak;
 - e. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa;
 - g. sanksi administrasi tersebut belum dibayar atau belum dilunasi oleh Wajib Pajak; dan
 - h. jumlah kekurangan pembayaran pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi telah dilunasi oleh Wajib Pajak;
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah, dengan dilampiri :
- a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. mengemukakan jumlah sanksi administrasi menurut Wajib Pajak dengan disertai alasan;
 - c. dokumen pendukung yang lainnya.
- (3) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) diajukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:

- a. secara langsung; atau
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
 - c. secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah :
- a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Badan Daerah/ Dinas Daerah; atau
 - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
 - c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara *online*, dalam hal disampaikan secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 80

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Restoran tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 81

- (1) Dalam rangka meneliti permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1),

Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.

- (2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- (3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permohonan pengurangan atau penghapusan sebagaimana dimaksud Pasal 80 ayat (1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan pembebasan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 82

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Restoran dianggap dikabulkan dan Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menerbitkan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Restoran sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 83

- (1) Bupati memberikan keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Restoran, dengan nilai sanksi

administrasi lebih banyak dari Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).

- (2) Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah memberikan keputusan atas permohonan pembebasan Pajak Restoran yang pokok pajaknya paling banyak sampai Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 84

Format surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi Pajak Restoran, surat pengembalian permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi Pajak Restoran, surat permintaan dokumen, data. dan atau informasi dalam rangka pemberian pengurangan/penghapusan sanksi administrasi Pajak Restoran, surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka pemberian pengurangan/penghapusan sanksi administrasi Pajak Restoran dan Format Keputusan Tentang Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Restoran, Keputusan Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Restoran, tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII

KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 85

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah atas ketetapan pajak dalam SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN dan STPD Pajak Restoran.

Pasal 86

- (1) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
 - b. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
 - c. Surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;

- d. 1 (satu) surat keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;
 - e. Permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
 - f. Telah membayar paling sedikit sejumlah 50% dari jumlah pajak terutang.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dengan dilampiri:
- a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. fotokopi surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan.
 - c. dokumen pendukung yang lainnya.
- (3) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
- a. secara langsung; atau
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
 - c. secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
- a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak kepada petugas Tempat Pelayanan Badan Daerah/ Dinas Daerah; atau
 - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
 - c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara *online*, dalam hal disampaikan secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 87

- (1) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 88

- (1) Dalam rangka meneliti permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.
- (2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- (3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 89

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah memberikan keputusan atas permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah tidak memberi keputusan, permohonan keberatan dianggap diterima dan Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menerbitkan surat keputusan keberatan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 90

- (1) Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah harus meminta Wajib Pajak untuk hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir.
- (2) Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Daftar Hasil Penelitian Keberatan.
- (3) Pemberian keterangan dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak memanfaatkan kesempatan untuk hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dibuat Berita Acara ketidakhadiran Wajib Pajak; dan
 - b. proses keberatan tetap dapat diselesaikan.

Pasal 91

- (1) Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan sepanjang Surat Pemberitahuan Untuk Hadir belum disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (2) Yang dimaksud dengan disampaikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

Pasal 92

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal pengajuan keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 93

- (1) Bupati memberikan keputusan atas permintaan keberatan yang pokok pajaknya lebih banyak dari Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah memberikan keputusan atas permintaan keberatan yang pokok pajaknya paling banyak sampai Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

Pasal 94

Format surat pengajuan keberatan, surat pengembalian pengajuan keberatan, surat permintaan dokumen, data atau informasi dalam rangka keberatan, surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka keberatan, Surat Pemberitahuan Untuk Hadir dan Format Keputusan Tentang Keberatan Pajak Restoran, tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 95

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka

waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Pertama

Permohonan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 96

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Restoran kepada Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah.
- (2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
- Identitas Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan
 - Nama dan alamat Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan
 - NPWPD;
 - Masa pajak dan tahun pajak;
 - Perhitungan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - Besarnya jumlah kelebihan pembayaran pajak; dan
 - Nomor Rekening Bank Wajib Pajak.
- (3) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen :
- fotocopi identitas Wajib Pajak atau fotocopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - fotocopi SKPDKB, SKPDKBT, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Keputusan Peninjauan Kembali atau Keputusan Pembetulan.
 - fotocopi SSPD untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;
 - Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - fotocopi buku bank apabila pembayaran dilakukan melalui transfer bank dengan memperlihatkan aslinya.
- (4) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lama 12 (dua belas) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 97

- (1) Penyampaian permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. secara langsung; atau
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
 - c. secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.
- (2) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah :
 - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Badan Daerah/ Dinas Daerah; atau
 - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
 - c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara *online*, dalam hal disampaikan secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 98

- (1) Terhadap permohonan pengembalian yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menindaklanjuti dengan pemeriksaan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dan ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan pengembalian, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengembalian tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pengembalian tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 99

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pemeriksaan pajak daerah.

- (2) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menerbitkan SKPDLB.
- (3) Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.
- (4) Apabila SKPDLB terlambat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Pasal 100

Untuk membayar pengembalian pajak atas SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2), surat keputusan keberatan, putusan banding, surat keputusan pengurangan, atau putusan lain yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah.

Bagian Kedua

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pada Tahun Berjalan

Pasal 101

Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) dan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menerbitkan SPM Pengembalian Pendapatan.

Pasal 102

- (1) Berdasarkan SPM Pengembalian Pendapatan dari Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (2) Kuasa BUD menyampaikan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Bank untuk dilakukan pemindahbukuan ke rekening Wajib Pajak dan

menyampaikan tembusan SP2D kepada fungsi akuntansi SKPD pada Badan Daerah/ Dinas Daerah untuk dilakukan jurnal koreksi.

- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran diperhitungkan dari kode rekening objek pajak daerah yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Tahun Sebelumnya

Pasal 103

- (1) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) dan Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, SKPKD memproses Keputusan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah tahun sebelumnya.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dan ayat (3), disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 104

- (1) Berdasarkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dan ayat (3) Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan SPP-LS kepada Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah.
- (2) Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah selaku PPKD menerbitkan SPM-LS.
- (3) Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (4) Kuasa BUD menyampaikan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke Bank untuk dilakukan pemindahbukuan ke rekening Wajib Pajak dan menyampaikan tembusan SP2D kepada fungsi akuntansi SKPD pada Badan Daerah/ Dinas Daerah untuk dilakukan pencatatan jurnal Belanja Tidak Terduga.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah tahun sebelumnya dibebankan pada Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

Format surat pengembalian permohonan, format Keputusan tentang Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Restoran dan Keputusan Pengembalian

Kelebihan Pembayaran Pajak Restoran serta format SPP Pengembalian Pendapatan, SPM Pengembalian Pendapatan dan SP2D, tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 106

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut:
 - a. pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
 - b. pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 108

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASMIN UM	
3.	KBS HUKUM	
4.	KA BAPENDA	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 24 AUG 2020

BUPATI BANYUMAS


ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR : 48 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
 RESTORAN DI KABUPATEN
 BANYUMAS

SSPD PAJAK RESTORAN

	KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH								
SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) PAJAK RESTORAN									
NPWPD :	<input type="text"/>								
NAMA USAHA :	<input type="text"/>								
ALAMAT USAHA :	<input type="text"/>								
NOMOR TELEPON :	<input type="text"/>								
Masa Pajak :	<input type="checkbox"/> JAN <input type="checkbox"/> FEB <input type="checkbox"/> MAR <input type="checkbox"/> APR <input type="checkbox"/> MEI <input type="checkbox"/> JUN <input type="checkbox"/> JUL <input type="checkbox"/> AGS <input type="checkbox"/> SEP <input type="checkbox"/> OKT <input type="checkbox"/> NOP <input type="checkbox"/> DES								
Tanun Pajak :	<input type="text"/>								
Dasar Pembayaran :	<input type="checkbox"/> SPTPD <input type="checkbox"/> Keputusan Pembetulan <input type="checkbox"/> SKPDKB <input type="checkbox"/> Keputusan Keberatan <input type="checkbox"/> SKPDKBT <input type="checkbox"/> Keputusan Banding <input type="checkbox"/> STPD								
Jumlah Pembayaran :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">KETERANGAN</th> <th style="width: 30%;">JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>POKOK PAJAK</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>DENDA / SANGSI</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>JUMLAH</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> </tbody> </table>	KETERANGAN	JUMLAH	POKOK PAJAK	Rp	DENDA / SANGSI	Rp	JUMLAH	Rp
KETERANGAN	JUMLAH								
POKOK PAJAK	Rp								
DENDA / SANGSI	Rp								
JUMLAH	Rp								
TERBILANG :	<input type="text"/>								
BANK PENERIMA Penyetor,								
(.....)	(.....)								

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR : 48 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
 RESTORAN DI KABUPATEN
 BANYUMAS

FORMAT SPTPD PAJAK RESTORAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SSPD) PAJAK RESTORAN																					
	Kepada Yth Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah Kabupaten Banyumas di PURWOKERTO																				
MASA PAJAK BULAN :	<input style="width: 50px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>																				
TAHUN PAJAK :	<input style="width: 40px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>																				
NPWPD :	<input style="width: 150px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>																				
NAMA USAHA :	<input style="width: 550px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>																				
ALAMAT USAHA :	<input style="width: 550px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>																				
NOMOR TELEPON :	<input style="width: 50px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 100px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>																				
PERUBAHAN DATA :	<input type="checkbox"/> LAMPIRAN TERSENDIRI <input type="checkbox"/> TIDAK ADA																				
A. DIISI OLEH PENGUSAHA RESTORAN																					
1. Restoran :	<table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td style="width: 50px;"><input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/></td> <td>01. Restoran</td> <td>06. Kantin</td> </tr> <tr> <td></td> <td>02. Rumah Makan</td> <td>07. Warung Makan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>03. Cafeteria</td> <td>08. Tempat Makan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>04. Bar</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>05. Catering</td> <td></td> </tr> </table>	<input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	01. Restoran	06. Kantin		02. Rumah Makan	07. Warung Makan		03. Cafeteria	08. Tempat Makan		04. Bar			05. Catering						
<input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	01. Restoran	06. Kantin																			
	02. Rumah Makan	07. Warung Makan																			
	03. Cafeteria	08. Tempat Makan																			
	04. Bar																				
	05. Catering																				
2. Jumlah Meja, Kursi dan Rata-rata Pengunjung :																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 30%;">Jml Meja</th> <th style="width: 30%;">Jml Kursi</th> <th style="width: 35%;">Jml Pengunjung Rata-rata Perhari</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	No	Jml Meja	Jml Kursi	Jml Pengunjung Rata-rata Perhari																
No	Jml Meja	Jml Kursi	Jml Pengunjung Rata-rata Perhari																		
Menggunakan Kas Register :	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak																				
B. DIISI OLEH PENGUSAHA RESTORAN																					
3. Jumlah Pembayaran Pajak Terhutang sampai Masa Pajak sebelumnya :	Rp																				
1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sekarang (dokumen terlampir) :																					
a. Masa Pajak :	Tgls/d Tgl																				
b. Dasar Pengenaan (Jumlah Pembayaran Yang diterima).	Rp																				

c. Tarif Pajak (sesui Peraturan Daerah)	: 10%
d. Pajak Terutang (bxc)	: Rp
2. Jumlah Pembayaran Pajak Terhutang sampai sekarang (1+2)	: Rp

C. PERNYATAAN DIISI OLEH PENGUSAHA RESTORAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap dan jelas.

.....

Wajib Pajak,

.....

PERHATIAN

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) dengan huruf CETAK
2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Daerah/ Dinas Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
4. Keterlambatan Penyerahan pada tanggal tersebut diatas akan dilakukan teguran kepada WP dan apabila masih belum menyerahkan dokumen dalam 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran diterima akan dilakukan penetapan secara jabatan.

D. DIISI OLEH PETUGAS BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Diterima tanggal :
 Nama Jelas :
 NIP :
 Tanda tangan :

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR : 48 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
 RESTORAN DI KABUPATEN
 BANYUMAS

A. FORMAT SKPDKB PAJAK RESTORAN

	KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH	
SKPDKB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR) PAJAK RESTORAN		
Nomor : Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatih Tempo :		
A. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak :		
Nama	: <table border="1" style="width: 100%; height: 15px;"></table>	
Alamat	: <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>	
NPWPD	: <table border="1" style="width: 100%; height: 15px;"></table>	
B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1.	Pajak yang seharusnya terutang	Rp
2.	Pajak yang telah dibayar	Rp
3.	Pajak yang kurang dibayar (1-2)	Rp
4.	Sanksi administrasi	Rp
5.	Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp
6.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)	Rp
Dengan Huruf : (.....)		
PERHATIAN :		
1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)		
2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo paling lama 10 (sepuluh) hari sejak SKPDKB ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.		
Purwokerto, Tahun Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah Kabupaten Banyumas, Nama..... NIP.		

B. FORMAT SKPDKBT PAJAK RESTORAN

	<p>KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH</p>																								
<p>SKPDKBT (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK RESTORAN)</p>																									
<p>Nomor : _____ Tanggal Penerbitan : _____ Tanggal Jatih Tempo : _____</p>																									
<p>A. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak :</p> <p>Nama : _____ Alamat : _____ NPWP : _____</p>																									
<p>B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1.</td> <td style="width: 65%;">Pajak yang seharusnya terutang</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">Rp</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pajak yang telah dibayar</td> <td>Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pajak yang kurang dibayar (1-2)</td> <td></td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Sanksi administrasi</td> <td></td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif</td> <td>Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)</td> <td></td> <td>Rp</td> </tr> </table> <p>Dengan Huruf : (.....)</p>		1.	Pajak yang seharusnya terutang		Rp	2.	Pajak yang telah dibayar	Rp		3.	Pajak yang kurang dibayar (1-2)		Rp	4.	Sanksi administrasi		Rp	5.	Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp		6.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)		Rp
1.	Pajak yang seharusnya terutang		Rp																						
2.	Pajak yang telah dibayar	Rp																							
3.	Pajak yang kurang dibayar (1-2)		Rp																						
4.	Sanksi administrasi		Rp																						
5.	Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp																							
6.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)		Rp																						
<p>PERHATIAN :</p> <p>1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)</p> <p>2. Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo paling lama 10 (sepuluh) hari sejak SKPDKBT ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.</p>																									
<p>Purwokerto, Tahun</p> <p>Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah Kabupaten Banyumas,</p> <p>Nama..... NIP.</p>																									

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEFDA	
2.	ASMIN UM	
3.	KES. HUKUM	
4.	KA BAYENDA	

BUPATI BANYUMAS

ACHMAD HUSEIN

C. FORMAT SKPDN PAJAK RESTORAN

	<p>KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH</p>								
<p>SKPDN (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL)</p>									
NPWPD :	<input type="text"/>								
NAMA USAHA :	<input type="text"/>								
ALAMAT USAHA :	<input type="text"/>								
NOMOR TELEPON :	<input type="text"/>								
Masa Pajak :	<input type="checkbox"/> JAN <input type="checkbox"/> FEB <input type="checkbox"/> MAR <input type="checkbox"/> APR <input type="checkbox"/> MEI <input type="checkbox"/> JUN <input type="checkbox"/> JUL <input type="checkbox"/> AGS <input type="checkbox"/> SEP <input type="checkbox"/> OKT <input type="checkbox"/> NOP <input type="checkbox"/> DES								
Tanun Pajak :	<input type="text"/>								
Dasar Pembayaran :	<input type="checkbox"/> SPTPD <input type="checkbox"/> Keputusan Pembetulan <input type="checkbox"/> SKPDKB <input type="checkbox"/> Keputusan Keberatan <input type="checkbox"/> SKPDKBT <input type="checkbox"/> Keputusan Banding <input type="checkbox"/> STPD								
Jumlah Pembayaran :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">KETERANGAN</th> <th style="width: 30%;">JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>POKOK PAJAK</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>DENDA/SANGSI</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>JUMLAH</td> <td>Rp</td> </tr> </tbody> </table>	KETERANGAN	JUMLAH	POKOK PAJAK	Rp	DENDA/SANGSI	Rp	JUMLAH	Rp
KETERANGAN	JUMLAH								
POKOK PAJAK	Rp								
DENDA/SANGSI	Rp								
JUMLAH	Rp								
TERBILANG :	<input type="text"/>								
<p>BANK PENERIMA</p> <p>(.....)</p>	<p>..... Penyetor,</p> <p>(.....)</p>								

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : *A3* TAHUN *2020*
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
RESTORAN DI KABUPATEN
BANYUMAS

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN.

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pembetulan
atas Pajak Restoran.

Purwokerto,
Kepada Yth
Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas
di
PURWOKERTO

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :
Bertindak selaku : Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :
Nama :
NPWPD :
Alamat :

bersama ini mengajukan permohonan pebetulan atas :

Jenis surat :
Nomor/Tanggal :
Jenis Pajak :
Masa Pajak : s/d

Permohonan pembetulan tersebut diajukan karena terdapat kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan*), dimana dalam Pajak Restoran tertulis:.....

Sedangkan menurut kami seharusnya :

Permohonan tersebut didasarkan pada alasan sebagai berikut :

1.
2. dst

Demikian surat permohonan pembetulan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak,

.....

B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PEMBETULAN.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Purwokerto,

Kepada Yth

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pengembalian permohonan pembetulan ketetapan Pajak Restoran

Di

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal yang diterima tanggal, perihal permohonan pembetulan ketetapan Pajak Restoran, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ayat Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Banyumas, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c. dst
2. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal ayat, Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Banyumas, Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan pembetulan atas Pajak Restoran setelah dapat memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

C. FORMAT SURAT PERMINTAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PEMBATALAN PAJAK RESTORAN.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan data dan/atau informasi dalam rangka pembatalan Pajak Restoran.

Purwokerto,
Kepada Yth
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal permohonan pembatalan Pajak Restoran, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan data dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

1. ...
2. ...
3. ... dst.

Data tersebut agar diberikan kepada :

Nama :
Jabatan :
Tempat : ... (Badan Daerah/ Dinas Daerah)
Jl.

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas, Saudara tidak memberikan data dan/atau informasi dimaksud, surat permohonan pembatalan tetap diproses sesuai dengan data dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

D. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN,
SKPDLB/ STPD PAJAK RESTORAN



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA
BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
NOMOR Tahun
TENTANG
PEMBETULAN SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD*)
NOMOR TANGGAL

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH,

- Membaca** : surat permohonan pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak / Kuasa dari Wajib Pajak*) Nomor tanggal atas SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD*) Nomor tanggal Tahun Pajak, yang diterima Badan Daerah/ Dinas Daerah ... Kabupaten Banyumas berdasarkan tanda terima Nomor tanggal
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/ Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Tanggal permohonan pembetulan SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD*) Nomor Tanggal dapat dikabulkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah ... tentang Pembetulan SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD*) Pajak Restoran;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nom (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH ... TENTANG PEMBETULAN SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD*) NOMOR TANGGAL

PERTAMA : Menerima permohonan pembetulan terhadap SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD*) Nomor Tanggal, atas nama wajib pajak :

Nama :

Alamat :

NPWPD :

KEDUA : Pembetulan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yaitu sebagai berikut :

Semula :

Diperbaiki menjadi :

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS,

.....

NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*Pilih salah satu

E. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/
SKPDLB/ STPD*) PAJAK RESTORAN SECARA JABATAN



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA
BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
NOMOR Tahun
TENTANG
PEMBETULAN SECARA JABATAN ATAS SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/
STPD*)
NOMOR TANGGAL

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/ Lapangan*) terhadap SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD*) Pajak Restoran Nomor Tanggal yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ... Tanggal .. ternyata terdapat kekeliruan karena adanya salah tulis, salah hitung, salah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah ... tentang Pembetulan Secara Jabatan atas SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD*) Pajak Restoran Nomor tanggal
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nom (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH TENTANG PEMBETULAN SECARA JABATAN ATAS SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD*) PAJAK RESTORAN NOMOR TANGGAL

PERTAMA : Membetulan SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD*) Nomor Tanggal, atas nama wajib pajak :

Nama :

Alamat :

NPWPD :

KEDUA : Pembetulan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yaitu sebagai berikut :

Semula :

Diperbaiki menjadi :

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*Pilih salah satu

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASMIN UM	
3.	KBO HUFUM	
4.	KA BAPENDA	

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 48 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
RESTORAN DI KABUPATEN
BANYUMAS

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK RESTORAN.

Purwokerto,
Kepada Yth
Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas
di
PURWOKERTO

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan
Pembatalan Pajak
Restoran.

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :
Bertindak selaku : Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :
Nama :
Alamat :

bersama ini mengajukan permohonan pembatalan atas :

Jenis surat :
Nomor/Tanggal :
Jenis Pajak :
Masa Pajak : s/d

Permohonan pembatalan tersebut diajukan karena kami menganggap nomor tanggal tidak benar atau tidak seharusnya diterbitkan.

Permohonan tersebut didasarkan pada alasan sebagai berikut :

1.
2. dst

Demikian surat permohonan pembatalan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak,

.....

B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK RESTORAN.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pengembalian permohonan
pembatalan Pajak
Restoran.

Purwokerto,

Kepada Yth
Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas
di

PURWOKERTO

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal yang diterima tanggal, perihal permohonan pembatalan Pajak Restoran, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ayat Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Banyumas, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c. dst
2. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal ayat, Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Banyumas, Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan pembatalan atas Pajak Restoran setelah dapat memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,
.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

C. FORMAT SURAT PERMINTAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PEMBATALAN PAJAK RESTORAN.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan data dan/atau informasi dalam rangka pembatalan Pajak Restoran.

Purwokerto,
Kepada Yth
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal perohonan pembatalan Pajak Restoran, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan data dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

1. ...
2. ...
3. ... dst.

Data tersebut agar diberikan kepada :

Nama :
Jabatan :
Tempat : ... (Badan Daerah/ Dinas Daerah)
Jl.

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas, Saudara tidak memberikan data dan/atau informasi dimaksud, surat permohonan pembatalan tetap diproses sesuai dengan data dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

D. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA PEMBATALAN PAJAK RESTORAN.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan keterangan tambahan dalam rangka pembatalan Ketetapan Pajak Restoran.

Purwokerto,
Kepada Yth
di

Schubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal perohonan pembatalan Pajak Restoran nomor tanggal, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

1. ...
2. ...
3. ... dst.

Keterangan tambahan tersebut, agar diberikan kepada :

Nama :
Jabatan :
Tempat : ...(Badan Daerah/ Dinas Daerah)
Jl.

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas, Saudara tidak memberikan data dan/atau informasi dimaksud, permohonan pembatalan tetap diproses sesuai dengan data dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

E. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBATALAN SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB/ STPD PAJAK RESTORAN



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA
BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
NOMOR Tahun
TENTANG
PEMBETULAN SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD*)
NOMOR TANGGAL

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH,

- Membaca** : surat permohonan pembatalan yang diajukan oleh Wajib Pajak / Kuasa dari Wajib Pajak*) Nomor tanggal atas SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD*) Nomor tanggal Tahun Pajak, yang diterima Badan Daerah/ Dinas Daerah ... Kabupaten Banyumas berdasarkan tanda terima Nomor tanggal
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/ Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Tanggal permohonan pembatalan SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD*) Nomor Tanggal dapat dikabulkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah ... tentang pembatalan SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD*) Pajak Restoran;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nom (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH ... TENTANG PEMBATALAN SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD*) NOMOR TANGGAL

PERTAMA : Menerima permohonan pembatalan terhadap SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD*) Nomor Tanggal, atas nama wajib pajak :

Nama :

Alamat :

NPWPD :

KEDUA : Pembetulan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yaitu sebagai berikut :

Semula :

Diperbaiki menjadi :

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembatalan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS,

.....

NIP.

Tembusan :

5. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
7. Inspektur Kabupaten Banyumas;
8. Arsip.

*Pilih salah satu

F. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBATALAN SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/
SKPDLB/ STPD*) PAJAK RESTORAN SECARA JABATAN



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA

BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

NOMOR Tahun

TENTANG

PEMBATALAN SECARA JABATAN ATAS SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/
STPD*)

NOMOR TANGGAL

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/ Lapangan*) terhadap SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD*) Pajak Restoran Nomor Tanggal yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ... Tanggal .. ternyata terdapat kekeliruan karena adanya salah tulis, salah hitung, salah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan*);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah ... tentang pembatalan Secara Jabatan atas SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD*) Pajak Restoran Nomor tanggal

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
 3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nom (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH TENTANG PEMBATALAN SECARA JABATAN ATAS SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD*) PAJAK RESTORAN NOMOR TANGGAL

PERTAMA : Membetulkan SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD*) Nomor Tanggal, atas nama wajib pajak :

Nama :

Alamat :

NPWPD :

KEDUA : Pembetulan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yaitu sebagai berikut :

Semula :

Diperbaiki menjadi :

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembatalan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....

NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*Pilih salah satu

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASMIN UM	
3.	KBS HUKUM	
4.	KA BAPENDA	

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 48 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
RESTORAN DI KABUPATEN
BANYUMAS

A. FORMAT SURAT TEGURAN



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Purwokerto,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Teguran

Kepada Yth
.....
di
.....

Menunjuk Surat Tagihan Nomor tanggal dan Keputusan Pengurangan, Pengangsuran, Penundaan*) Nomor tanggal, hingga saat ini Saudara belum melunasi tagihan utang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Piutang Pajak Restoran : Rp
- b. Sanksi administrasi : Rp
Jumlah : Rp

Diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah utang tersebut dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah tanggal ini. Bukti pelunasan agar disampaikan kepada Bidang Penagihan Badan Daerah/ Dinas Daerah ... Kabupaten Banyumas.

Tagihan utang Pajak Restoran yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan Pajak Restoran, dan/ atau sanksi administrasi berupa denda, akan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah tagihan yang terutang.

A.n. Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas
Kepala Bidang,

Nama.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu.

B. FORMAT SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Nomor :

Berdasarkan ketentuan Pasal 95 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dengan ini diperintahkan kepada :

Nama :

NPWPD :

Alamat :

untuk melunasi sekaligus atas tagihan sejumlah Rp dengan rincian sebagai berikut :

c. Piutang Pajak Reklame berdasarkan

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD*) : Rp

d. Sanksi administrasi : Rp

Jumlah : Rp

Pelunasan paling lambat dilaksanakan pada tanggal pada Bank

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....

NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu

C. FORMAT SURAT PAKSA



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

SURAT PAKSA

Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Menimbang bahwa Penanggung Pajak :

Nama :
NPWPD :
Alamat :

menunggak utang Pajak Restoran sebagaimana tercantum dalam :

1. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD*) Nomor Tanggal
2. Surat Teguran nomor tanggal

dengan rincian utang sebagai berikut:

- a. Piutang Pajak Restoran berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD*) : Rp
- b. Sanksi administrasi : Rp
- Jumlah Tagihan : Rp

Dengan ini:

1. memerintahkan kepada Penanggung Pajak untuk melunasi seluruh tunggakan utang sebesar Rp (.....) ditambah dengan biaya penagihan sebesar Rp (.....), dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah tanggal Surat Paksa ini diberitahukan serta menyampaikan bukti pelunasan kepada Kepala Bidang Penagihan Badan Daerah/ Dinas Daerah ... Kabupaten Banyumas;
2. memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita lain yang ditunjuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa ini diberitahukan tidak dipenuhi.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal.....

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu.

No.	JABATAN	PARAF
1.	DEKDA	
2.	ASMIN UM	
3.	EBB HUKUM	
4.	KA BAPENDA	

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 48 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
RESTORAN DI KABUPATEN
BANYUMAS

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN.

Purwokerto,
Kepada Yth
Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas
di
PURWOKERTO

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengurangan
Pajak Restoran.

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :
Bertindak selaku : Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :
Nama :
Alamat :

bersama ini mengajukan permohonan pengurangan atas :

Jenis surat :
Nomor/Tanggal :
Jenis Pajak :
Masa Pajak : s/d

Alasan permohonan pengurangan tersebut yaitu :

1.
2. dst

Berdasarkan hal tersebut di atas, perhitungan pajak yang masih harus dibayar menurut kami adalah Rp

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan :

1.
2. dst

Demikian surat permohonan pengurangan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak,

.....

B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Purwokerto,

Kepada Yth

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pengembalian permohonan
Pengurangan Pajak Restoran.

Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas
di
PURWOKERTO

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal yang diterima tanggal, perihal permohonan pengurangan Pajak Restoran, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ayat Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Banyumas, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c. dst
2. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal ayat, Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Banyumas, Saudara masih dapat mengajukan permohonan pengurangan Pajak Restoran kembali setelah dapat memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

C. FORMAT SURAT PERMINTAAN DATA DAN ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN PAJAK RESTORAN.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Purwokerto,
Kepada Yth

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan data dan/atau informasi dalam rangka pengurangan Pajak Restoran.

di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal permohonan pengurangan Pajak Restoran, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan data dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

1. ...
2. ...
3. ... dst.

Data dan/atau informasi tersebut agar diberikan kepada :

Nama :
Jabatan :
Tempat : ... (Badan Daerah/ Dinas Daerah)
Jl.

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas, Saudara tidak memberikan data dan/atau informasi dimaksud, surat permohonan pengurangan tetap diproses sesuai dengan data dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

D. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA PENGURANGAN PAJAK RESTORAN.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Purwokerto,

Kepada Yth

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan keterangan di
tambahan dalam rangka
pengurangan Pajak Restoran.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal perohonan pengurangan Pajak Restoran, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

1. ...
2. ...
3. ... dst.

Keterangan tambahan tersebut agar diberikan kepada :

Nama :
Jabatan :
Tempat : ...(Badan Daerah/ Dinas Daerah)
Jl.

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas, Saudara tidak memberikan data dan/atau informasi dimaksud, permohonan pengurangan tetap diproses sesuai dengan data dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

E. BENTUK KEPUTUSAN TENTANG PENGURANGAN PAJAK HOTEL/RESTORAN



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA
BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
NOMOR TAHUN

TENTANG

PERSETUJUAN PENGURANGAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH,

- Membaca : Surat permohonan Nomor Tanggal perihal
Permohonan Pengurangan Pajak Restoran;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kantor/ lapangan*) yang
dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor
tanggal, permohonan pengurangan pajak terutang dalam
SKPDKB/SKPDKBT Nomor Tanggal dapat dikabulkan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/
Dinas Daerah ... tentang Persetujuan Pengurangan Pajak
Hotel/Restoran*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1
Seri E)
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten
Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH ...
TENTANG PERSETUJUAN PENGURANGAN PEMBAYARAN PAJAK
RESTORAN.

PERTAMA : Mengabulkan permohonan pengurangan Pajak Hotel/Restoran*)
terutang yang tercantum dalam SKPDKB/SKPDKBT*) Nomor
..... Tahun Pajak) sebesar% (.....persen) dari
Pajak Restoran yang terutang.

KEDUA : Besarnya Pajak Restoran yang harus dibayar atas penetapan
sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai
berikut :

a. Pajak terutang dalam SKPDKB/SKPDKBT*) : Rp

b. Besarnya pengurangan

(.....% X Rp Rp : Rp.....

c. Jumlah Pajak Hotel/Restoran yang terutang

setelah pengurangan (a-b) : Rp.....

(.....).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Temusan disampaikan kepada :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : TAHUN
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
RESTORAN DI KABUPATEN
BANYUMAS

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN .

Nomor	:	Purwokerto,
Sifat	:	Kepada Yth
Lampiran	:	Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Perihal	:	Kabupaten Banyumas
		di
		PURWOKERTO
		Permohonan angsuran/ penundaan*) pembayaran Pajak Restoran.

Yang bertandatangan di abwah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :
Bertindak selaku : Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :
Nama :
Alamat :

bersama ini mengajukan permohonan angsuran/penundaan*) pembayaran Pajak RESTORAN, atas :

Jenis surat :
Nomor/Tanggal :
Masa Pajak : s/d
agar dapat diangsur (.....) kali/ditunda (.....) bulan.

Permohonan tersebut didasarkan pada alasan sebagai berikut :

1.
2. dst

Demikian surat permohonan angsuran/penundaan*) kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak,

*) Pilih salah satu.

B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN ANGSURAN/PENUNDAAN
PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pengembalian permohonan
 : angsuran / penundaan*)
 : pembayaran Pajak Restoran.

Purwokerto,

Kepada Yth

Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas
di

PURWOKERTO

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal yang diterima tanggal, perihal permohonan angsuran/ penundaan*) pembayaran Pajak Restoran atas Pajak Restoran nomor tanggal, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ayat Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Banyumas, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c. dst
2. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal ayat, Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Banyumas, Saudara masih dapat mengajukan permohonan pembetulan atas Pajak Restoran kembali setelah dapat memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*Pilih salah satu

D. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGANGSURAN PEMBAYARAN

PAJAK RESTORAN

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH,

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan surat permohonan pengangsuran pembayaran Pajak Restoran yang diajukan oleh Wajib Pajak/ Kuasa dari Wajib Pajak*) Nomor Tanggal dan hasil pemeriksaan Kantor/ Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Tanggal, maka permohonan pengangsuran tersebut dapat disetujui;
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah ... tentang Pengangsuran Pembayaran Pajak Restoran;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
 - 3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nom (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH ... TENTANG PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN.
- PERTAMA : Mengabulkan permohonan pengangsuran pembayaran Pajak Restoran terutang dalam Nomor Tanggal sebanyak kali.
- KEDUA : Sesuai dengan Diktum PERTAMA, besarnya angsuran ditetapkan sebagai berikut :
1. Angsuran Pertama sebesar Rp
 2. Angsuran Kedua sebesar Rp
 3. Angsuran Ketiga sebesar Rp
 4. Angsuran Keempat sebesar Rp
 5. Angsuran Kelima sebesar Rp
- KETIGA : Selama masa angsuran dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% setiap bulan yang dihitung dari sisa pajak terutang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Temusan disampaikan kepada :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
 3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
 4. Arsip.
- *) Pilih salah sat

E. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENUNDAAN PEMBAYARAN
PAJAK RESTORAN

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan penundaan pembayaran Pajak Restoran yang diajukan oleh Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak*) Nomor Tanggal dan hasil pemeriksaan Kantor/ Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Tanggal, maka permohonan penundaan pembayaran Pajak Restoran dapat disetujui;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah ... tentang Penundaan Pembayaran Pajak Restoran;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
 - 3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nom (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH ... TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN.

PERTAMA : Mengabul permohonan penundaan pembayaran pembayaran Pajak Restoran dalam Nomor Tanggal selama bulan.

KEDUA : Sesuai dengan Diktum PERTAMA, batas waktu pembayaran ditetapkan paling lambat tanggal

KETIGA : Selama masa penundaan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% setiap bulan yang dihitung dari jumlah pajak terhutang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal.....

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Temusan disampaikan kepada :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
 3. Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah Kabupaten Banyumas;
 4. Inspektur Kabupaten Banyumas;
 5. Arsip.
- *) Pilih salah satu.

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEK-DA	
2.	ASMIN UM	
3.	FBE HUKUM	
4.	KA BAPENDA	

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 48 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
RESTORAN DI KABUPATEN
BANYUMAS

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK RESTORAN

Purwokerto,
Kepada Yth
Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas
di
PURWOKERTO

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan pembebasan
Pajak Restoran.....

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :
Bertindak selaku : Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :
Nama :
Alamat :

bersama ini mengajukan permohonan pembebasan atas :

Jenis surat :
Nomor/Tanggal :
Jenis Pajak :
Masa Pajak : s/d

Alasan permohonan pembebasan tersebut yaitu :

1.
2. dst

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan :

1.
2. dst

Demikian surat permohonan pembebasan utang Pajak RESTORAN kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak,

.....

B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK RESTORAN.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Purwokerto,

Kepada Yth

Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas
di

PURWOKERTO

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pengembalian permohonan
pembebasan Pajak
Restoran.

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal yang diterima tanggal, perihal permohonan pembebasan Pajak Restoran, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ayat Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Banyumas, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c. dst
2. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal ayat, Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Banyumas, Saudara masih dapat mengajukan permohonan pembebasan Pajak Restoran kembali setelah dapat memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

C. FORMAT SURAT PERMINTAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PEMBEBASAN PAJAK RESTORAN.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Purwokerto,

Kepada Yth

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan data dan/atau informasi dalam rangka pembebasan Pajak Restoran.

di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal perohonan pembebasan Pajak Restoran, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan data dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

1. ...
2. ...
3. ... dst.

Data dan/atau informasi tersebut agar diberikan kepada :

Nama :
Jabatan :
Tempat : ... (Badan Daerah/ Dinas Daerah) Kabupaten Banyumas
Jl. Purwokerto

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan data dan/atau informasi dimaksud, surat permohonan pembebasan Pajak Restoran tetap diproses sesuai dengan data dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

D. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA PEMBEBASAN PAJAK RESTORAN.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan keterangan
tambahan dalam rangka
pembebasan Pajak Restoran.

Purwokerto,

Kepada Yth

.....
.....
.....
di

.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal perohonan pembebasan Pajak Restoran, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan keterangan tambahan data dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

1. ...
2. ...
3. ... dst.

Keterangan tambahan tersebut agar diberikan kepada :

Nama :
Jabatan :
Tempat : ... (Badan Daerah/ Dinas Daerah) Kabupaten Banyumas
Jl. Purwokerto

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila keterangan tambahan tersebut, Saudara tidak memberikan data dan/atau informasi dimaksud, permohonan pembebasan tetap diproses sesuai dengan data dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

E. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBEBASAN RESTORAN



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PEMBEBASAN RESTORAN**

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat permohonan Nomor Tanggal perihal Permohonan Pembebasan Pajak Restoran dan hasil pemeriksaan Kantor/ Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Tanggal, maka permohonan pembebasan Pajak Restorandapat dikabulkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banyumas tentang Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
 3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nom (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Pemungutan Pajak Restorandi Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PERSETUJUAN PEMBEBASAN PAJAK RESTORAN.

PERTAMA : Membebaskan Pajak Restoran terutang yang tercantum dalam Nomor Tanggal

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal.....
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
 2. Inspektur Kabupaten Banyumas;
 3. Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah;
 4. Arsip.
- *j) Pilih salah satu

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASMIN UM	
3.	FBS. HUKUM	
4.	KA. BAPENDA	

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 48 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
RESTORAN DI KABUPATEN
BANYUMAS

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN/ PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI PAJAK RESTORAN.

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengurangan/
Penghapusan Sanksi
Administrasi Pajak
Restoran.

Purwokerto,
Kepada Yth
Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas
di
PURWOKERTO

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :
Bertindak selaku : Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :
Nama :
Alamat :

bersama ini mengajukan Permohonan Pengurangan/ Penghapusan Sanksi
Administrasi Pajak Restoran atas :

Jenis surat :
Nomor/Tanggal :
Jenis Pajak :
Masa Pajak : s/d

Alasan permohonan pengurangan tersebut yaitu :

3.

4. dst

Berdasarkan hal tersebut di atas, perhitungan pajak yang masih
harus dibayar menurut kami adalah Rp

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan :

3.

4. dst

Demikian surat permohonan pengurangan kami sampaikan untuk
dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak,
.....

B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN/
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK RESTORAN.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Purwokerto,

Kepada Yth

Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas
di

PURWOKERTO

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pengembalian Pengurangan/
Penghapusan Sanksi
Administrasi Pajak Restoran.

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal
yang diterima tanggal, perihal permohonan pengurangan
Pajak Restoran, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ayat Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Banyumas, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - d.
 - e.
 - f. dst
2. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal ayat, Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Banyumas, Saudara masih dapat mengajukan permohonan pengurangan Pajak Restoran kembali setelah dapat memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

C. FORMAT SURAT PERMINTAAN DATA DAN ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN/ PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK RESTORAN.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Purwokerto,
Kepada Yth

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan data dan/atau informasi dalam rangka pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi Pajak Restoran.

di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi Pajak Restoran, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan data dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

1. ...
2. ...
3. ... dst.

Data dan/atau informasi tersebut agar diberikan kepada :

Nama :
Jabatan :
Tempat : ... (Badan Daerah/ Dinas Daerah)
Jl.

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas, Saudara tidak memberikan data dan/atau informasi dimaksud, surat permohonan pengurangan tetap diproses sesuai dengan data dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sbgai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

D. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA
PENGURANGAN/ PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK RESTORAN.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Purwokerto,

Kepada Yth

Nomor :

Sifat :

Lampiran :

Perihal :

Permintaan keterangan
tambahan dalam rangka
pengurangan/ penghapusan
sanksi administrasi Pajak
Restoran.

di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal
perihal permohonan pengurangan Pajak Restoran, dengan ini Saudara
diminta untuk memberikan keterangan tambahan dalam bentuk
hardcopy dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

4. ...

5. ...

6. ... dst.

Keterangan tambahan tersebut agar diberikan kepada :

Nama :

Jabatan :

Tempat : ... (Badan Daerah/ Dinas Daerah)

Jl.

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas, Saudara tidak
memberikan data dan/atau informasi dimaksud, permohonan
pengurangan tetap diproses sesuai dengan data dan/atau informasi
yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....

NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

E. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK RESTORAN.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK RESTORAN

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan pengurangan sanksi administrasi Pajak Restoran yang diajukan oleh Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak*) Nomor Tanggal dan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Tanggal, permohonan pengurangan Pajak Restoran dapat disetujui;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah ... tentang Pengurangan Pajak Restoran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH ... TENTANG PENGURANGAN PAJAK RESTORAN.

PERTAMA : Mengabulkan permohonan pengurangan Pajak Restoran terutang dalam Nomor Tanggal, atas Wajib Pajak :

Nama :

NPWPD :

Alamat :

sebesar% (.... persen).

KEDUA : Besarnya Pajak Restoran yang harus dibayar setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

a. Pajak terutang dalam : Rp.....

b. Besarnya pengurangan (.....% X Rp) : Rp.....

c. Jumlah Pajak Restoran yang terutang

Setelah pengurangan (a-b) : Rp.....

(.....).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS,

.....

NIP.

Temusan disampaikan kepada :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu

F. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK RESTORAN.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR Tahun
TENTANG
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK RESTORAN

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat permohonan Nomor Tanggal perihal Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Restoran dan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang dituang-kan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Tanggal, maka permohonan penghapusan sanksi administrasi Pajak Restoran dapat disetujui;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah ... tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Restoran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK RESTORAN.

PERTAMA : Menghapus Sanksi Administrasi berupa Bunga, Denda, Kenaikan Pajak*) atas keterlambatan pembayaran Pajak Restoran yang tercantum dalam Nomor Tanggal

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....

NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASSTIN UM	
3.	FBS. HUFUM	
4.	KA BAPENDA	

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN XII
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR : 48 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
 RESTORAN DI KABUPATEN
 BANYUMAS

A. FORMAT SURAT PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK RESTORAN.

Purwokerto,

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal : Pengajuan keberatan Pajak Restoran.

Kepada Yth
 Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
 Kabupaten Banyumas
 di
 PURWOKERTO

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
 NPWP :
 Jabatan :
 Alamat :
 Nomor Telepon :

Bertindak selaku Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :

Nama :
 NPWPD :
 Alamat :

bersama ini mengajukan keberatan atas :

Jenis surat :
 Nomor/Tanggal :
 Jenis Pajak :
 Masa Pajak : s/d

Alasan keberatan yaitu :

1. dst
2. dst

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan.

1. dst
2. dst

Demikian surat pengajuan keberatan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak,

.....

B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK RESTORAN.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Purwokerto,

Nomor : Kepada Yth

Sifat :

Lampiran : di

Perihal : Pengembalian pengajuan keberatan Pajak Restoran.

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal yang diterima tanggal, perihal pengajuan keberatan Pajak Restoran, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ayat Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Banyumas, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c. dst
2. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal ayat, Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Banyumas, Saudara masih dapat mengajukan keberatan Pajak Restoran kembali setelah dapat memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

C. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN ATAU INFORMASI DALAM RANGKA KEBERATAN PAJAK RESTORAN.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Nomor : Purwokerto,

Sifat : Kepada Yth

Lampiran :

Perihal : Permintaan dokumen, data dan/atau informasi dalam rangka keberatan Pajak Restoran. di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal pengajuan keberatan Pajak Restoran, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan pembukuan atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

1.
 2.
 3. dst.
- Pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, agar diberikan kepada :

Nama :
Jabatan :
Tempat : (Badan Daerah/ Dinas Daerah)

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, surat pengajuan keberatan Pajak Restoran tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

D. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA
KEBERATAN PAJAK RESTORAN.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Purwokerto,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :

Kepada Yth
.....

Perihal : Permintaan keterangan
tambahan dalam rangka
keberatan Pajak Restoran

di
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal
pengajuan keberatan Pajak Restoran, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan
keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

- 1.
- 2.
- 3. dst.

Keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, agar
diberikan kepada :

Nama :
Jabatan :
Tempat : Badan Daerah/ Dinas Daerah

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan, pengajuan
keberatan tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang
ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

- Tembusan :
- 1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
 - 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
 - 3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
 - 4. Arsip.

E. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK HADIR.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Purwokerto,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan untuk hadir.

Kepada Yth
.....
di
.....

Schubungan dengan telah dilakukannya penelitian berdasarkan Surat Tugas Penelitian Keberatan nomor..... tanggal bersama ini disampaikan daftar hasil penelitian keberatan sebagaimana terlamoir.

Mengingat hasil penelitian keberatan berkaitan dengan kewajiban pajak yang harus dilaksanakan, Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi secara tertulis sesuai formulir terlampir disertai dengan data, bukti, dan dokumen pendukung dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal surat ini, dan diharapkan kehadiran Saudara guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan pada :

Hari/tanggal:

Waktu:

Tempat : Badan Daerah/ Dinas Daerah

Keperluan : menemuhi

Perlu kami ingatkan, apabila Saudara tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan, keberatan Saudara akan diselesaikan tanpa menunggu kehadiran Saudara.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....

NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

PEMBERITAHUAN DAFTAR HASIL PENELITIAN KEBERATAN

Nomor : Tanggal :

HAL YANG DISENGKETAKAN	MENURUT			ALASAN DITOLAK/DITERIMA KEBERATAN WAJIB PAJAK TERHADAP KOREKSI PEMERIKSAN DALAM PROSES KEBERATAN
	WP	PEMERIKSA	PENELITI	
	Rp	Rp	Rp	
1	2	3	4	5

Mengetahui :

.....

NIP

Purwokerto,

Tim Peneliti

Ketua Tim

.....

NIP

Penelaah Keberatan

.....

NIP

.....

NIP

F. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG KEBERATAN PAJAK RESTORAN



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR Tahun

TENTANG

KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS PAJAK RESTORAN

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat permohonan Nomor Tanggal perihal pengajuan keberatan Pajak Restoran dan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Tanggal, maka pengajuan keberatan Pajak Restoran dapat dikabulkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Keberatan Pajak Restoran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH ... TENTANG
KEBERATAN PAJAK RESTORAN.

PERTAMA : Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menolak*) keberatan Wajib
Pajak atau menambah besarnya pajak yang masih harus dibayar dalam
..... yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak dengan suratnya
nomor..... tanggal

KEDUA : Dengan perician sebagai berikut :

Semula Rp

Ditambah/dikurangi Rp

Menjadi Rp

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....

NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASMIN UM	
3.	FBS HUFIM	
4.	KA BAPENDA	

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 48 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
RESTORAN DI KABUPATEN
BANYUMAS

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK RESTORAN.

Purwokerto,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan pengembalian
Pajak Restoran.

Kepada Yth
Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas
di
PURWOKERTO

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NPWP :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :

Bertindak selaku Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :

Nama :
NPWPD :
Alamat :

bersama ini mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas :

Jenis surat :
Nomor/Tanggal :
Jenis Pajak :
Masa Pajak : s/d

Menurut perhitungan kami pajak yang seharusnya dibayar adalah sebesar
Rp....., dengan perhitungan sebagai berikut :

1.
2. dst

Dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran Pajak Restoran sebesar Rp.....
(.....)

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan :

1.
2. dst

Demikian surat permohonan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak,

.....

B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Nomor : Purwokerto,
Sifat : Kepada Yth
Lampiran :
Perihal : Pengembalian permohonan
pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak Restoran.

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal yang diterima tanggal, perihal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Restoran, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ayat Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Banyumas, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c. dst
2. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal ayat, Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Banyumas, Saudara masih dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Restoran, kembali setelah dapat memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

C. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Nomor : Purwokerto,
Sifat : Kepada Yth
Lampiran : di
Perihal : Permintaan dokumen, data dan/atau informasi dalam rangka pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Restoran.

Schubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Restoran, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan pembukuan atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

1.
2.
3. dst.

Pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, agar diberikan kepada :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Tempat : Badan Daerah/ Dinas Daerah

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Restoran tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BAPENDA KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

D. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Nomor : Purwokerto,

Sifat : Kepada Yth

Lampiran :

Perihal : Permintaan keterangan tambahan di
dalam rangka pengembalian kelebihan

pembayaran Pajak Restoran.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Restoran, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

1.
2.
3. dst.

Keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, agar diberikan kepada :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Tempat : (Badan Daerah/ Dinas Daerah).

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Restoran tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BAPENDA KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

F. FORMAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN.



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Nomor Tahun, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Restoran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
 3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
 4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN.

- KESATU : Mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak Restoran yang seharusnya tidak terutang kepada wajib pajak :
Nama :
NPWPD :
Alamat :
- KEDUA : Sesuai dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, maka besarnya Pajak Restoran yang dikembalikan adalah sebesar Rp (.....)
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....

NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas
3. Inspektur Kabupaten Banyumas
4. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Daerah/ Dinas Daerah Kabupaten Banyumas
5. Arsip.

*) Pilih salah satu.

G. BENTUK DAN ISI SPP PENGEMBALIAN PENDAPATAN



KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
PENGEMBALIAN PENDAPATAN

No. SPP :

KepadaYth.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

SKPD.....

Di Tempat

Bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan PembayaranPengembalian Pendapatan sebagai berikut:

1. Tahun Anggaran diterimanya pendapatan :
2. Untuk Keperluan :
3. Nama Bendahara Pengeluaran :
4. Jumlah Pembayaran yang diminta : Rp
(*terbilang*.....)
5. Penerima :
 - a. Nama :
 - b. No. Rekening Bank :
 - c. Nama Bank :

6. Rencana Penggunaan:

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
	X.XX.XX.XX.XXXXXXX
		Jumlah
Terbilang:			

.....
Bendahara Pengeluaran

.....
NIP.

H. BENTUK DAN ISI SPM PENGEMBALIAN PENDAPATAN

	KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH	
SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG (LS) PENGEMBALIAN PENDAPATAN	No. SPM :	
Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas supaya menerbitkan SP2D pengembalian pendapatan tahun.....kepada:		
SKPD	:	
Bendahara>Nama Penerima	:	
No. RekeningBank	:	
Nama Bank	:	
NPWP	:	
Pembebanan Pada Kode Rekening:		
KodeRekening	Uraian	Jumlah (Rp)
X.XX.XX.XX.XXXXXXX
Jumlah	
Jumlah SPP Pengembalian Pendapatan yang diminta : (.....)		
Nomor dan tanggal SPP :		
..... Pengguna Anggaran, NIP.		

I. BENTUK DAN ISI SP2D PENGEMBALIAN PENDAPATAN

	<p>KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH</p>		
<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS</p> <p>SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA</p>			
<p>No. SPM :</p> <p>Tanggal :</p> <p>SKPD :</p>	<p>Dari :</p> <p>Nomor :</p> <p>Tanggal :</p> <p>Tahun Anggaran :</p>		
<p>Bank :</p> <p>Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening Nomor uang sebesar Rp.....)</p>			
<p>Kepada :</p> <p>No. RekeningBank :</p> <p>Nama Bank :</p> <p>Keperluan Untuk :</p>			
No.	KodeRekening	Uraian	Jumlah (Rp)
	X.XX.XX.XX.XXXXXXX
Jumlah		
<p>Jumlah SP2D yang dibayarkan : Rp.....</p> <p>Uang sejumlah : (.....)</p>			
<p>Lembar 1: Bank yang Ditunjuk</p> <p>Lembar 2: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Bendahara Umum Daerah</p> <p>Lembar 3: Arsip Kuasa BUD</p> <p>Lembar 4: Bendahara/Pihak Ketiga*</p> <p style="text-align: right;">NIP:</p>			

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASMIN UM	
3.	KBS HUKUM	
4.	KA-BAPENDA	

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN